



**PUTUSAN**  
Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Ksn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **WIRA HADIKUSUMA, S.Pd., Alias WIRA Anak  
Dari HERNAL TALAJAN**
2. Tempat lahir : Batu Nyiwuh
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 1 Juni 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jalak Jalur II No:36 Kelurahan Kasongan  
Lama Kecamatan katingan Hilir Kabupaten  
Katingan  
Provinsi Kalimantan Tengah / Jalan Pangeran  
Samudra Nomor: 60 Kelurahan Jekan raya Kodya  
Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Guru / Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023

Terdakwa dilakukan pengalihan penahanan dari Tahanan Rumah menjadi tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023



Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Ksn tanggal 2 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Ksn tanggal 2 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WIRA HADIKUSUMA, S.Pd., Alias WIRA Anak dari HERNAL TALAJAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WIRA HADIKUSUMA, S.Pd., Alias WIRA Anak dari HERNAL TALAJAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa ditahanan dan denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah TNKB KH 2855 NW, No. Rangka: MH3SE88H0K141265, No. Mesin: E3R2E2538980
  - 1 (satu) buah helm GM Warna ungu double visor.Dikembalikan kepada ahli waris korban MARIANCE yaitu Sdr. SINGA NG. JARUNG
  - 1 (satu) buah Jas hujan warna biru abu-abu merk ibex.
  - 1 (satu) buah Sim C No: 23238506000034 a.n WIRA HADIKUSUMA.
  - 1 (satu) buah helm GM Evolution Standart Warna biruDikembalikan kepada Terdakwa WIRA HADIKUSUMA, S.Pd., Alias WIRA Anak dari HERNAL TALAJAN
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Ksn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta memohon putusan yang ringan-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa WIRA HADIKUSUMA, S.Pd., Alias WIRA Anak dari HERNAL TALAJAN pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 19.15 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 atau pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Soekarno – Hatta, km. 12, Desa Hampalam, Kec. TWS Garing, Kab. Katingan, Prov. Kalteng di lajur kiri dari arah Kasongan menuju Pendahara atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 18.00 WIB, Korban MARIANCE menjemput Terdakwa WIRA di rumah Terdakwa di Jalan Jalak meminta untuk ditemani ke Desa Tewang Darayu untuk menagih utang ke Sdr. NUNUS, kemudian Terdakwa WIRA berangkat dari rumah menuju Desa Tumbang Darayu dengan cara Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah TNKB KH 2855 NW dan membonceng sepeda motor Yamaha Mio tersebut sedangkan Korban MARIANCE duduk di belakang sesampainya di Jalan Soekarno – Hatta Kabupaten Katingan sepeda motor Yamaha Mio tersebut mengalami ban bocor di bagian ban belakang sehingga Terdakwa WIRA dan Korban MARIANCE pergi ke bengkel untuk mengganti ban dalam selanjutnya Terdakwa WIRA dan Korban MARIANCE berteduh di bengkel tersebut dikarenakan sedang cuaca sedang hujan lebat;
- Pada hari yang sama sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa WIRA dan Korban MARIANCE berangkat dari bengkel menuju ke Desa Tewang Darayu

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Ksn



dengan cara Terdakwa WIRA mengendarai sepeda motor Yamaha Mio dan Korban MARIANCE duduk di belakang dalam keadaan Korban MARIANCE tidak mengenakan helm, setelah memasuki Desa Pendahara Korban MARIANCE mengatakan bahwa helm korban tertinggal di bengkel, kemudian Terdakwa WIRA menawarkan untuk kembali ke bengkel dan mengambil helm selanjutnya Korban MARIANCE mengatakan tidak usah lalu Terdakwa WIRA melanjutkan perjalanan menuju Desa Tumbang Darayu;

- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 19.15 WIB di Jalan Soekarno – Hatta, km. 12, Desa Hampalam, Kec. TWS Garing, Kab. Katingan, Prov. Kalteng di lajur kiri dari arah Kasongan menuju Pendahara, Terdakwa WIRA mengemudikan sepeda motor Yamaha Mio dengan kecepatan  $\pm 60$  km/jam. Kemudian tanpa mengurangi kecepatan, ban depan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah TNKB KH 2855 NW menabrak lubang yang berada di badan jalan lajur sebelah kiri sehingga Terdakwa WIRA kehilangan kendali dan tidak dapat mengendalikan sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor Yamaha Mio terjatuh dan mengakibatkan Terdakwa WIRA terlempar ke bahu jalan lajur kiri arah Kasongan – Pendahara sedangkan Korban MARIANCE terjatuh di lajur kiri badan jalan arah Kasongan – Pendahara;
- Bahwa berdasarkan Visum et Revertum yang dikeluarkan oleh RSUD Mas Amsyar Kasongan dengan Nomor: 445/07/VISUM-RSUD/I/2023 tanggal 28 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. DEVI OLIVIA SARI atas nama korban MARIANCE dengan hasil pemeriksaan: Pasien datang ke IGD RSUD Mas Amsyar Kasongan diantar menggunakan pick up. Datang dalam keadaan telah meninggal dunia. Pasien mengenakan jaket warna hitam dengan baju kaos warna putih lengan pendek dan menggunakan celana jeans warna navy.

Pada pemeriksaan luar pasien ditemukan:

1. Kepala : - Tampak benjolan pada belakang bagian kanan sebesar dua belas sentimeter teraba lunak, pada bagian permukaan, pada bagian benjolan tidak ditemukan luka lecet dan luka robek;
  - Keluar darah segar dari kedua telinga dan lubang hidung jenazah;
  - Keluar busa campur darah dari mulut jenazah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dada : Tidak tampak kelainan
3. Perut : Tidak tampak kelainan
4. Ekstremitas : Kanan : Ditemukan luka lecet pada punggung  
Atas telapak tangan sebelah kanan;  
Kiri : Tidak tampak kelainan;
5. Ekstremitas : : Tampak deformitasi (perubahan bentuk)  
Bawah pada telapak kaki sebelah kanan hal ini  
Kanan terjadi sebelum jenazah meninggal.  
Tampak luka lecet pada punggung  
telapak kaki sebelah kanan;  
Kiri : Tidak tampak kelainan

Kesimpulan :

Berdasarkan hal tersebut di atas, pasien meninggal dunia disebabkan trauma benda tumpul pada kepala tanpa menyingkirkan sebab lain karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh RSUD Mas Amsyar Kasongan dengan Nomor: 445/26/IGD/II/2023 tanggal 28 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. YULIET atas nama korban MARIANCE menerangkan bahwa korban MARIANCE perempuan berumur 18 tahun beragama Hindu beralamat di Desa Tumbang Baraoi telah meninggal dunia di UPT RSUD Mas Amsyar Kasongan pada tanggal 28 Januari 2023 pukul 20.05 WIB dengan diagnosa DoA (Death on Arrival) ec ckb (cedera kepala berat);

Perbuatan Terdakwa Wira Hadikusuma, S.Pd., Alias Wira Anak Dari Hernal Talajan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat 4 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti seluruh isi surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Ksn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi FORTINTO NATUSA Anak Dari YOHANES**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa.
  - Bahwa Saksi mengetahui tentang telah terjadinya kecelakaan berkaitan dengan perkara ini.
  - Bahwa kecelakaan lalu lintas darat tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023, sekitar pukul 19.15 WIB, di Jalan Soekarno - Hatta, Kilometer 12, Desa Hampalam, Kecamatan Tws. Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.
  - Bahwa kecelakaan lalu lintas darat tersebut melibatkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio 125 cc Warna Merah TNKB KH 2855 NW dan merupakan kecelakaan lalu lintas tunggal.
  - Bahwa awalnya Saksi tidak mengenal atau mengetahui identitas dari pengendara sepeda motor tersebut akan tetapi setelah dijelaskan oleh pihak kepolisian barulah Saksi mengetahui bahwa pengendara 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio 125 cc Warna Merah TNKB KH 2855 NW adalah Terdakwa yang bernama Wira Hadikusuma.
  - Bahwa saat terjadi kecelakaan lalu lintas darat tersebut Terdakwa ada membonceng seorang penumpang.
  - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui identitas dari penumpang tersebut yang Saksi ketahui penumpang tersebut adalah 1 (satu) orang wanita dewasa, kemudian setelah dijelaskan oleh penyidik kepolisian barulah Saksi mengetahui identitas penumpang tersebut bernama Sdri. Mariance.
  - Bahwa kondisi Sdr. Wira Hadikusuma saat itu terlihat baik dan sehat, sedangkan Sdri. Mariance sekilas pada saat setelah kejadian tidak ada mengalami luka hanya saja mengeluarkan darah secara terus menerus dari hidung dan mulut hingga meninggal dunia, dan dilarikan langsung ke RSUD Mas Amsar Kasongan.
  - Bahwa sesaat sebelum terjadi kecelakaan tersebut Saksi berada di belakang Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio 125 cc Warna Merah TNKB KH 2855 NW dimana jarak antara kendaraan Saksi dengan Terdakwa lebih kurang (+/-) 300 m di belakang yang dikendarai oleh Terdakwa dengan membonceng Sdri. Mariance, dan setelah terjadinya kecelakaan tersebut Saksi orang pertama tiba dan

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolong keduanya di tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tunggal pada saat itu.

- Bahwa kronologi kejadian kecelakaan tersebut pada awalnya Hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023, sekitar pukul 18.30 WIB Saksi saat itu berangkat dari Mini Soccer Kasongan untuk pulang ke rumah yang berada di Desa Kuluk Bali, kemudian saat Saksi melintasi tugu perbatasan dari arah belakang datang 1 unit sepeda motor merk Yamaha Mio 125 cc Warna Merah TNKB KH 2855 NW yang dikendarai oleh Terdakwa yang membonceng 1 (satu) orang wanita dewasa (korban), yang mendahului Saksi kemudian Saksi melihat bahwa lampu dari sepeda motor tersebut masih terlihat dalam jarak pandang Saksi dimana saat itu kondisi hujan yang cukup deras, kemudian beberapa saat kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio 125 cc Warna Merah TNKB KH 2855 NW tersebut tidak terlihat lagi lampu belakangnya kemudian saat Saksi melaju terus dengan kisaran kecepatan 20 – 30 Kilometer/Jam tidak sampai 1 (satu) menit Saksi melihat seorang laki – laki dengan posisi tangan menarik bagian lengan / bawah ketiak 1 (satu) orang perempuan yang tergelak di badan jalan lajur sebelah kiri arah Kasongan – Tumbang Samba, lalu Saksi berhenti lalu saksi menanyakan "Kenapa?" dijawab oleh laki – laki tersebut "Tolong Le Jatuh" sembari menarik bagian lengan / bawah ketiak perempuan tersebut ke pinggir badan jalan dimana saat itu Saksi juga melihat 1 unit sepeda motor merk Yamaha Mio 125 cc Warna Merah TNKB KH 2855 NW dalam keadaan roboh posisi melintang dibahu jalan sebelah kiri arah Kasongan – Tumbang Samba, dimana bagian ban belakang mendekati aspal sedangkan bagian depan mengarah ke luar bahu jalan, selanjutnya sembari turun dari sepeda motor Saksi mendekati keduanya dan bertanya "Istri Kamukah" lalu dijawab bukan "dia kakakku", lalu saksi tanya kembali "Mau Kemana?" kembali dijawab oleh laki – laki tersebut "Jalan Ketewang Derayu", lalu Saksi mencoba menghentikan beberapa mobil yang melintas dan ada 1 (satu) mobil jenis pick up suzuki warna putih yang berhenti lalu Saksi meminta tolong untuk membantu agar membawa kedua orang tersebut, kemudian saksi dibantu oleh beberapa orang masyarakat yang melintas di jalan tersebut untuk mengangkat Sdri. Mariance (korban) ke atas pickup tersebut dan dibawa ke RSUD Mas Amsar Kasongan, selanjutnya Saksi melanjutkan perjalanan ke Desa Kuluk Bali.

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada melihat bekas rem atau bekas ban atau sejenisnya di sekitar Tempat Kejadian, karena situasi malam, hujan cukup deras dan Saksi fokus membantu kedua korban tersebut.
- Bahwa tidak ada kendaraan lain yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas tunggal tersebut.
- Bahwa 1 unit sepeda motor merk Yamaha Mio 125 cc Warna Merah TNKB KH 2855 NW mengalami kerusakan / goresan yang cukup dalam pada bagian kepala sebelah kanan, knalpot lecet dan velg belakang sepeda motor tersebut belang, serta kedua ban kempes / pecah.
- Bahwa kondisi jalan beraspal, jalan terdapat 2 (dua) titik lubang yang cukup besar dan dalam, ada garis marka, garis lurus dan cuaca dalam keadaan hujan deras, malam hari.
- Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan lalulintas tunggal tersebut karena kelalaian dari Terdakwa selaku pengendara 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio 125 cc Warna Merah TNKB KH 2855 NW, karena kurangnya kehatia – hatian dalam berkendara dalam kondisi hujan dengan kecepatan yang cukup tinggi namun jarak pandangan yang kurang jelas karena kondisi hujan lebat sehingga menabrak lubang yang berada di badan jalan lajur sebelah kiri arah kasongan tumbang samba sehingga terjatuh dan terpental yang mengakibatkan Sdri. Mariance meninggal dunia.
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah TNKB KH 2855 NW, No.Rangka: MH3SE88H0K141265, No.Mesin: E3R2E2538980, 1 (satu) buah helm GM Warna ungu double visor, 1 (satu) buah Jas hujan warna biru abu-abu merk ibex, 1 (satu) buah Sim C No: 23238506000034 a.n WIRA HADIKUSUMA, 1 (satu) buah helm GM Evolution Standart Warna biru.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

## 2. Saksi MINAL Alias Bapak VINA Bin AHMAD (Alm), dibawah sumpah pada di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi mengetahui tentang telah terjadinya kecelakaan berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Ksn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas darat tunggal pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 malam hari sekitar Pukul 19.15 WIB, di jalan Soekarno Hatta Kilometer 12 Desa Hampalam Kecamatan Tws. Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah (dari arah kasongan menuju pendahara).
- Bahwa sebelumnya Saksi belum mengetahui siapa yang mengalami kecelakaan darat tunggal tersebut karena Saksi hanya menolong korban dari tempat kecelakaan menuju RSUD Mas Amsyar Kasongan, kemudian dijelaskan oleh pihak kepolisian bahwa yang mengalami kecelakaan darat tunggal adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah TNKB KH 2855 NW yang dikendarai oleh Sdr. Wira Hadikusuma berboncengan dengan Sdri. Mariance.
- Bahwa kronologi kejadian terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 kurang lebih sekira Pukul 18.00 WIB, ketika itu Saksi dan isteri sedang dalam perjalanan pulang dari kebun Jalan Tehang masuk wilayah Desa Hampalam dengan mengemudikan 1 (satu) unit mobil pick up warna putih TNKB KH 8242 NQ, kemudian saat keluar dari simpang tiga, antara Tehang, Pendahara, Kasongan (tepatnya dari arah simpang tiga tersebut/pendahar) menuju pulang ke rumah di kasongan, setibanya di jalan Soekarno Hatta Kilometer 12 Desa Hampalam, Kecamatan Tws. Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi melihat ada beberapa orang yang berada di badan jalan jalur kanan dari arah Pendahara Kasongan, memberhentikan mobil Saksi di jalan, mengatakan bahwa minta tolong ada korban kecelakaan lalu lintas darat tunggal dan minta tolong kepada Saksi agar dibawa ke RSUD Mas Amsyar Kasongan, kemudian Saksi membawa Sdr. Wira Hadikusuma dan Sdri. Mariance tersebut di bak belakang mobil pick up Saksi, sesampainya di RSUD Mas Amsyar Kasongan, Saksi turun dari mobil menuju ruang IGD untuk memberitahukan ada korban, setelah Sdri. Mariance sudah berada di IGD, Saksi masuk kembali ke IGD bersama isteri melihat kedaaanya dan diberitahuakan oleh petugas medis bahwa Sdri. Mariance telah meninggal dunia, lalu Saksi pulang kembali ke rumah di jalan durian VIII.
- Bahwa keadaan cuaca saat itu hujan lebat, jalan basah terdapat dua jalur, marka jalan garis putus-putus, rambu-rambu tidak ada.
- Bahwa di sekitar tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tunggal tersebut tidak ada lampu penerangan.

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian Saksi memperoleh informasi 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah TNKB KH 2855 NW yang dikendarai oleh Sdr. Wira Hadikusuma berboncengan dengan Sdri. Mariance menabrak lobang yang berada di badan jalan tergenang oleh air hujan di jalur sebelah kiri dari arah kasongan menuju pendahara sebaliknya dari arah pendahara menuju kasongan berada di jalur kanan.
- Bahwa Sdr. Wira Hadikusuma hanya luka lecet di bahu kanan dan di lutut kanan, sedangkan untuk Sdri. Mariance meninggal dunia di TKP mengalami luka tertutup di bagian kepala belakang dan mengeluarkan darah dari hidung dan telinga, lukat lecet di pergelangan tangan kanan, luka lecet di pergelangan kaki kanan.
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah TNKB KH 2855 NW, No.Rangka: MH3SE88H0K141265, No.Mesin: E3R2E2538980, 1 (satu) buah helm GM Warna ungu double visor, 1 (satu) buah Jas hujan warna biru abu-abu merk ibex, 1 (satu) buah Sim C No: 23238506000034 a.n WIRA HADIKUSUMA, 1 (satu) buah helm GM Evolution Standart Warna biru.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

### 3. Saksi WAWAN RADIYA JAYA UTAMA Anak dari YUNITRA, dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi mengetahui tentang telah terjadinya kecelakaan berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas darat tunggal tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 malam hari sekitar Pukul 19.15 WIB. Tempat kejadian di jalan Soekarno Hatta Kilometer 12 Desa Hampalam Kecamatan Tws. Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah (dari arah kasongan menuju pendahara).
- Bahwa yang mengalami kecelakaan darat tunggal adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah TNKB KH 2855 NW yang di kendarai oleh Sdr. Wira Hadikusuma berboncengan dengan Sdri. Mariance.

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pokoknya Saksi melihat sendiri ketika Terdakwa pergi / berangkat mengendarai kendaraan berboncengan dengan korban.
  - Bahwa kronologis singkatnya Saksi mengetahui Sdr. Wira Hadikusuma selaku pengendara 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah TNKB KH 2855 NW berboncengan dengan Sdri. Mariance telah mengalami kecelakaan lalu lintas darat tunggal hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023, sekitar Pukul 17.15 WIB, ketika itu Saksi berada di rumah Sdr. Wira Hadikusuma duduk di teras depan rumah berbincang masalah kerjaan, tidak berapa lama ngobrol datang sendiri Sdri. Mariance dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah TNKB KH 2855 NW, dan Saksi sempat bertanya kepada Sdri. Mariance dan Sdri. Mariance memberitahukan bahwa dia bersama Sdr. Wira Hadikusuma akan berangkat ke Desa Tewang Derayu untuk menagih hutang kepada pemilik alat musik yang ada di Desa Tewang Derayu, sebelumnya mengajak Saksi, akan tetapi Saksi tolak karena Saksi baru cuti dari pekerjaan, kemudian mereka berangkat mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah TNKB KH 2855 NW dimana yang mengendarai motor adalah Sdr. Wira Hadikusuma berboncengan dengan Sdri. Mariance, saat itu Saksi ada berpesan agar berhati-hati di jalan karena cuaca mendung dan mau hujan, lalu Saksi pulang kembali ke rumah Saksi.
  - Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah TNKB KH 2855 NW, No. Rangka: MH3SE88H0K141265, No. Mesin: E3R2E2538980, 1 (satu) buah helm GM Warna ungu double visor, 1 (satu) buah Jas hujan warna biru abu-abu merk ibex, 1 (satu) buah Sim C No: 23238506000034 a.n WIRA HADIKUSUMA, 1 (satu) buah helm GM Evolution Standart Warna biru.
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.
- 4. Saksi SINGA NG. JARUNG Anak dari UTOK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa.
  - Bahwa Saksi mengetahui tentang telah terjadinya kecelakaan berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Ksn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah suami dari korban yang meninggal dunia dalam kecelakaan tunggal lalu lintas.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas darat tunggal tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 malam sekitar Pukul 19.15 WIB, di jalan Soekarno Hatta Kilometer 12 Desa Hampalam, Kecamatan Tws. Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah (dari arah kasongan menuju pendahara).
- Bahwa yang mengalami kecelakaan darat tunggal adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah TNKB KH 2855 NW yang di kendari oleh Sdr. Wira Hadikusuma berboncengan dengan Sdri. Mariance.
- Bahwa ketika Saksi berada di Desa Batu pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023, sekitar Pukul 02.30 WIB Saksi mengetahui kabar musibah kecelakaan lalu lintas darat tunggal yang di alami oleh isteri Saksi Sdri. Mariance, informasi tersebut diperoleh dari Sdr. Suntas yang memberitahukan melalui telepon tentang peristiwa musibah yang telah terjadi, kemudian Saksi menghubungi Sdr. Wira Hadikusuma untuk menanyakan kebenaran berita tersebut namun tidak dijawab, lalu Sdr. Ondon yang menyampaikan kepada Saksi bahwa isteri Saksi Sdri. Mariance telah meninggal dunia dan jenazah sudah berada di RSUD Mas Amsyar Kasongan, setelah itu Saksi kemudian mempersiapkan diri untuk segera pulang ke Kasongan.
- Bahwa Saksi ada mencapai kesepakatan bersama dengan Sdr. Wira Hadikusuma pada hari Senin, 13 Februari 2023, yang mana Saksi menerima bantuan santunan kematian dan pemakamam/tali asih sebagai bentuk kemanusiaan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah TNKB KH 2855 NW, No.Rangka: MH3SE88H0K141265, No.Mesin: E3R2E2538980, 1 (satu) buah helm GM Warna ungu double visor, 1 (satu) buah Jas hujan warna biru abu-abu merk ibex, 1 (satu) buah Sim C No: 23238506000034 a.n WIRA HADIKUSUMA, 1 (satu) buah helm GM Evolution Standart Warna biru.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkanya dan tidak keberatan.

**5. Saksi RISKY RAMADAN Alias RISKY Bin SUKOCO**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menrangkan sebagai berikut:

*Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Ksn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi mengetahui tentang telah terjadinya kecelakaan berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Polres Katingan yang bertugas ketika terjadi kecelakaan dalam perkara ini.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 malam hari sekitar Pukul 19.15 WIB di Jalan Soekarno Hatta Kilometer 12 Desa Hampalam Kecamatan Tws. Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah (dari arah Kasongan menuju pendahara).
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut adalah Kecelakaan darat tunggal yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah TNKB KH 2855 NW yang dikendarai oleh Sdr. Wira Hadikusuma berboncengan dengan Sdri. Mariance.
- Bahwa Saksi saat itu sedang piket lintas Polres Katingan, dan dari masyarakat ada memberitahukan bahwa ada kecelakaan darat yang telah terjadi di tempat kejadian perkara (TKP) tersebut.
- Bahwa Saksi kemudian datang ke TKP kecelakaan darat tunggal tersebut bersama rekan piket Saksi lainnya, sesampainya di TKP Saksi hanya menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah TNKB KH 2855 NW yang berada di bahu jalan sebelah kiri dari arah kasongan menuju pendahara dengan posisi normal / tidak jatuh, sedangkan pengendara sepeda motor Sdr. Wira Hadikusuma dan penumpang sepeda motor Sdri. Mariance sudah berada di RSUD Mas Amsyar Kasongan, kemudian Saksi mengamankan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah TNKB KH 2855 NW dan melakukan olah TKP laka lintas darat tunggal tersebut, serta mencari keterangan saksi - saksi yang mengetahui terkait kecelakaan darat tunggal tersebut.
- Bahwa keadaan cuaca saat itu hujan lebat, jalan lurus, datar badan jalan basah terdapat dua jalur, marka jalan garis putus-putus, rambu- rambu tidak ada, kondisi jalan beraspal dan berlobang.
- Bahwa di TKP kecelakaan darat tunggal tersebut tidak ada lampu penerangan.
- Bahwa titik tabrak berada di jalur kiri dari arah kasongan menuju pendahara sedangkan dari pendahara menuju kasongan di jalur sebelah kanan dan

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Ksn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

titik perkenaanya adalah depan sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah TNKB KH 2855 NW yang dikendarai oleh Sdr. Wira Hadikusuma berboncengan dengan Sdri. Mariance menabrak lobang yang berada di badan jalan tergenang oleh air hujan di jalur sebelah kiri dari arah kasongan menuju pendahara sebaliknya dari arah pendahara menuju kasongan berada di jalur kanan.

- Bahwa titik perkenaan menabrak lobang adalah Panjang diameter lobang: 3,30 cm, kedalaman 10 cm tergenang oleh air hujan.
- Bahwa ada 2 (dua) lobang di badan jalan, yang 1 (satu) dekat marka jalan, sedangkan lobang ke 2 (kedua) di pinggir jalan antara badan jalan dan bahu jalan di jalur sebelah kiri dari arah kasongan menuju pendahara.
- Bahwa kerusakan dari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah TNKB KH 2855 NW adalah kaca spion sebelah kanan terlepas, Stang kanan sepeda motor hand gripnya rusak, ada tanah yang masih lengket di bawah kepala sepeda motor akibat posisi akhir sepeda motor, setelah kecelakaan darat tunggal terjadi, tebang kepala depan motor tergores, plang ban belakang penyok, ban belakang kempes, plang ban depan penyok, ban depan kempes, selebor depan motor tergores, tebang kanan motor tergores, tebang belakang kanan motor tergores, knalpot motor tergores, mesin motor baik, pecahan sperpart yang lain dari sepeda motor tidak di temukan maupun ceceran oli dari mesin motor tidak ada, dan bekas goresan atau tanda pengereman di badan jalan tidak di temukan Saksi menerangkan bahwa jarak tabrak/titik perkenaannya dengan posisi akhir dari oleh Sdr. Wira Hadikusuma berjarak 5 (lima) meter berada di luar badan jalan tepatnya di bahu jalan jalur sebelah kiri dari arah Kasongan menuju pendahara sedangkan posisi akhir dari Sdri. Mariance dari tabrak/titik perkenaannya dengan posisi akhir berjarak 4,30 (empat koma tiga puluh) meter dengan posisi berada di badan jalan jalur yang sama dengan posisi terlentang di badan jalan melintang, untuk sepeda motor berada di luar badan jalan tepatnya di bahu jalan jalur kiri dari arah kasongan menuju pendahara.
- Bahwa posisi akhir 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah TNKB KH 2855 NW dari tabrak/titik perkenaannya saat menabrak lobang di badan jalan setelah kecelakaan darat tunggal terjadi berjarak 8,30 (delapan koma tiga puluh) meter dengan terletak di bahu jalan sebelah kiri dari arah kasongan menuju pendahara dengan posisi terbelah samping kanan.

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Sdr. Wira Hadikusuma luka lecet di bahu kanan dan di lutut kanan dan tidak dilakukan perawatan medis hanya obat biasa saja sedangkan untuk Sdri. Mariance meninggal dunia di TKP mengalami luka tertutup di bagian kepala belakang dan mengeluarkan darah dari hidung dan telinga, lukat lecet di pergelangan tangan kanan, luka lecet di pergelangan kaki kanan.
- Bahwa penyebab kecelakaan darat tunggal terjadi berdasarkan alat bukti, hasil olah tkp, pemeriksaan saksi-saksi terkait serta di dukung sket tkp laka lantas bahwa Sdr. Wira Hadikusuma telah lalai dalam berkendara sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah TNKB KH 2855 NW melintas di jalan dengan kecepatan tinggi diatas 40 km/ jam saat kondisi cuaca hujan lebat, membiarkan penumpangnya tidak memakai helm, tidak berkonsentrasi penuh tentang keselamatan berlalu lintas dalam berkendara sepeda motor berdasarkan Pasal 310 Ayat (4) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang karena lalainya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas darat tunggal sehingga orang lain meninggal dunia.
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah TNKB KH 2855 NW, No. Rangka: MH3SE88H0K141265, No. Mesin: E3R2E2538980, 1 (satu) buah helm GM Warna ungu double visor, 1 (satu) buah Jas hujan warna biru abu-abu merk ibex, 1 (satu) buah Sim C No: 23238506000034 a.n WIRA HADIKUSUMA, 1 (satu) buah helm GM Evolution Standart Warna biru.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dimintai keterangan sehubungan dengan telah terjadinya kecelakaan lalu lintas darat tunggal.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas darat tunggal tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 malam hari sekitar Pukul 19.15 WIB, di jalan Soekarno Hatta Kilometer 12 Desa Hampalam Kecamatan Tws. Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah (dari arah Kasongan menuju Pendahara).

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah TNKB KH 2855 NW beboncengan / berpenumpang dengan Sdri. Mariance.
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Sdri. Mariance tersebut tidak ada hubungan keluarga dan hanya teman.
- Bahwa Kecelakaan lalu lintas darat tunggal tersebut terjadi sewaktu Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah TNKB KH 2855 NW beboncengan / berpenumpang dengan Sdri. Mariance melintas dari arah Kasongan menuju Desa Tewang Derayu setibanya di Jalan Soekarno Hatta Kilometer 12 Desa Hampalam, Kecamatan Tws. Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah depan sepeda motor yang Terdakwa kendaraai menabrak lobang yang berada di badan jalan jalur sebelah kiri dari arah kasongan menuju Desa Tewang Derayu, sehingga Terdakwa mengalami kecelakaan darat tunggal.
- Bahwa saat itu keadaan hujan lebat, malam hari, TKP dua arah, arus lalu lintas sepi, beraspal jalan basah, marka jalan garis putus –putus, badan jalan berlobang di jalur sebelah kiri dari arah Kasongan menuju Desa Tewang Derayu.
- Bahwa jalan tempat kecelakaan darat tunggal tersebut jauh dari pemukiman penduduk dan tidak ada rambu-rambu.
- Bahwa kronologi kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira Pukul 18.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah kediaman Terdakwa di jalan jalak yang sebelumnya di jemput oleh Sdri. Mariance, waktu itu Terdakwa sedang duduk teras depan rumah bersama Sdr. Wawan (tetangga), kemudian datang Sdri. Mariance ke rumah Terdakwa dengan meminta tolong kepada Terdakwa temani untuk ke Desa Tewang Darayu untuk menagih hutang kepada Sdr. Nunus, lalu Terdakwa bersama Sdri. Mariance dari rumah berangkat menuju Desa Tewang Darayu dengan Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah TNKB KH 2855 NW berboncengan dengan Sdri. Mariance, saat itu kondisi cuaca mendung, sesampainya di jalan Soekarno Hatta kurang lebih 1 (satu) kilometer sebelum tugu perbatasan antara Desa Talian Kereng menuju Pendahara Terdakwa mengalami pecah/bocor ban belakang sepeda motor, lalu Terdakwa bertanya kepada penduduk sekitar, dimana ada tukang tambal ban, dijawab masyarakat tersebut ada dekat tingkungan yang ada lampu ke arah balik ke Kasongan, Terdakwa kembali ke arah Kasongan yang tidak jauh dari tempat Terdakwa bocor ban, kemudian

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai di bengkel, dan minta tolong untuk di ganti ban dalam, selang 3 (tiga) menit berada di bengkel cuaca hujan lebat, kurang lebih 1 jam Terdakwa dan Korban berada di bengkel masih cuaca hujan lebat, Terdakwa dan Sdri. Mariance dari bengkel berangkat menuju Desa Tewang Derayu yang saat itu Terdakwa yang mengendarai berboncengan dengan Sdri. Mariance, sesampainya kurang lebih 500 meter setelah melewati tugu perbatasan memasuki Desa Pendahara Sdri. Mariance mengatakan helmnya ketinggal di bengkel, lalu Terdakwa mengatakan kita balik atau kita ambil kah helm, tidak usah kata Sdri. Mariance lalu Terdakwa dan Korban melanjutkan perjalanan selang 2 menit Terdakwa menabrak lobang yang berada di badan jalan tepatnya di pinggir jalan jalur kiri arah Kasongan - Pendahara, dan Terdakwa hilang kendali /oleng tidak dapat mengendalikan sepeda motor dan terjatuh di badan jalan, Terdakwa terlepas dari sepeda motor terjatuh di luar badan jalan jalur kiri arah Kasongan - Pendahara, sedang Sdri. Mariance terlepas dari sepeda motor dan terjatuh di badan jalan di jalur yang sama dengan posisi akhir terlentang di badan jalan.

- Bahwa kemudian Terdakwa bangun dan mengangkat Sdri. Mariance tersebut dengan dibantu ada pengendara yang lain berhenti 3 (tiga) pengendara sepeda motor yang berhenti dan membantu Terdakwa mengangkat korban Sdri. Mariance ke pinggir jalan, dan salah satu dari mereka memberhentikan mobil untuk mencari pertolongan, kemudian ada 1 mobil minibus warna merah yang dari arah Kasongan menuju Pendahara diberhentikan tetapi mobil tersebut melanjutkan perjalanan ke arah Pendahara, dan ada memberhentikan 1 (satu) mobil pick up warna putih dan mobil tersebut bersedia membantu untuk membawa Terdakwa dan Sdri. Mariance menuju RSUD Mas Amsyar Kasongan.
- Bahwa Terdakwa ada memiliki SIM C No: 23238506000034 a.n WIRA HADIKUSUMA saat mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah TNKB KH 2855 NW tersebut.
- Bahwa Terdakwa ada mengingatkan Sdri. Mariance ketika helmnya ketinggalan di bengkel, tetapi tidak usah diambil kata Sdri. Mariance lalu Terdakwa dan Korban tetap melanjutkan perjalanan dan helm tersebut akan diambil saat kembali ke Kasongan.
- Bahwa Terdakwa mengetahui tentang keselamatan berlalu-lintas akan tetapi Terdakwa mengaku lalai membiarkan penumpang Sdri. Mariance tidak memakai helm saat berangkat dari bengkel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecepatan motor ketika terjadi kecelakaan berkisar 60 kilometer / jam.
- Bahwa kondisi lampu utama dari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah TNKB KH 2855 NW yang Terdakwa kendaraai tersebut dalam kondisi normal dan memantulkan cahaya.
- Bahwa saat itu kondisi cuaca hujan lebat agak reda Terdakwa dan korban melanjutkan perjalanan, tetapi sebelum kecelakaan terjadi kondisi cuaca hujan lebat.
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah TNKB KH 2855 NW, No. Rangka: MH3SE88H0K141265, No. Mesin: E3R2E2538980, 1 (satu) buah helm GM Warna ungu double visor, 1 (satu) buah Jas hujan warna biru abu-abu merk ibex, 1 (satu) buah Sim C No: 23238506000034 a.n WIRA HADIKUSUMA, 1 (satu) buah helm GM Evolution Standart Warna biru.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli, maupun bukti surat meskipun padanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah TNKB KH 2855 NW, No. Rangka: MH3SE88H0K141265, No. Mesin: E3R2E2538980
- 1 (satu) buah helm GM Warna ungu double visor.
- 1 (satu) buah Jas hujan warna biru abu-abu merk ibex.
- 1 (satu) buah Sim C No: 23238506000034 a.n WIRA HADIKUSUMA.
- 1 (satu) buah helm GM Evolution Standart Warna biru

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan pada pokoknya telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi dan barang bukti di persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat yaitu:

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Ksn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Visum et Revertum* yang dikeluarkan oleh RSUD Mas Amsyar Kasongan dengan Nomor: 445/07/VISUM-RSUD/II/2023 tanggal 28 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. DEVI OLIVIA SARI atas nama korban MARIANCE dengan hasil pemeriksaan:
- Pasien datang ke IGD RSUD Mas Amsyar Kasongan diantar menggunakan pick up. Datang dalam keadaan telah meninggal dunia. Pasien mengenakan jaket warna hitam dengan baju kaos warna putih lengan pendek dan menggunakan celana jeans warna navy.

Pada pemeriksaan luar pasien ditemukan:

1. Kepala :
  - Tampak benjolan pada belakang bagian kanan sebesar dua belas sentimeter teraba lunak, pada bagian permukaan, pada bagian benjolan tidak ditemukan luka lecet dan luka robek;
  - Keluar darah segar dari kedua telinga dan lubang hidung jenazah;
  - Keluar busa campur darah dari mulut jenazah;
2. Dada : Tidak tampak kelainan
3. Perut : Tidak tampak kelainan
4. Ekstremitas Atas :
  - Kanan : Ditemukan luka lecet pada punggung telapak tangan sebelah kanan;
  - Kiri : Tidak tampak kelainan;
5. Ekstremitas Bawah :
  - : Tampak deformitasi (perubahan bentuk) pada telapak kaki sebelah kanan
  - Kanan : hal ini terjadi sebelum jenazah meninggal. Tampak luka lecet pada punggung telapak kaki sebelah kanan;
  - Kiri : Tidak tampak kelainan

Kesimpulan:

- Berdasarkan hal tersebut di atas, pasien meninggal dunia disebabkan

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Ksn



trauma benda tumpul pada kepala tanpa menyingkirkan sebab lain karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

- Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh RSUD Mas Amsyar Kasongan dengan Nomor: 445/26/IGD/II/2023 tanggal 28 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Yuliet atas nama korban Mariance menerangkan bahwa korban Mariance perempuan berumur 38 tahun beragama Hindu beralamat di Desa Tumbang Baraoi telah meninggal dunia di UPT RSUD Mas Amsyar Kasongan pada tanggal 28 Januari 2023 Pukul 20.05 WIB dengan diagnosa DoA (*Death on Arrival*) ec ckb (cedera kepala berat);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar seseorang yang dihadapkan dalam perkara ini adalah Terdakwa dengan identitas bernama Wira Hadikusuma, S.Pd., Alias Wira Anak Dari Hernal Talajan.
- Bahwa telah terjadi kecelakaan tunggal lalu lintas dimana Terdakwa yang mengemudikan kendaraan bermotor yang berboncengan dengan seorang wanita yang akhirnya meninggal dunia karena kecelakaan tersebut.
- Bahwa kronologi kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira Pukul 18.00 WIB, Korban Mariance menjemput Terdakwa di rumah Terdakwa di Jalan Jalak meminta untuk ditemani ke Desa Tewang Darayu untuk menagih utang ke Sdr. Nunus, kemudian Terdakwa berangkat dari rumah menuju Desa Tumbang Darayu dengan cara Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah TNKB KH 2855 NW dan membonceng korban Mariance dimana korban Mariance duduk di belakang.
- Bahwa Terdakwa ada memiliki SIM C No: 23238506000034 a.n WIRA HADIKUSUMA saat mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah TNKB KH 2855 NW tersebut.
- Bahwa sesampainya di Jalan Soekarno – Hatta Kabupaten Katingan sepeda motor Yamaha Mio tersebut mengalami ban bocor di bagian ban belakang sehingga Terdakwa dan korban Mariance pergi ke bengkel untuk mengganti ban dalam selanjutnya Terdakwa dan korban Mariance berteduh di bengkel tersebut dikarenakan sedang cuaca sedang hujan lebat;
- Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 19.00 WIB, Terdakwa dan korban Mariance melanjutkan perjalanan untuk berangkat dari bengkel menuju ke



Desa Tewang Darayu dengan cara Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio dan korban Mariance duduk di belakang dalam keadaan korban Mariance tidak mengenakan helm, setelah memasuki Desa Pendahara korban Mariance mengatakan bahwa helm korban tertinggal di bengkel, kemudian Terdakwa menawarkan untuk kembali ke bengkel dan mengambil helm namun korban Mariance mengatakan tidak usah lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Desa Tumbang Darayu;

- Bahwa kemudian sekitar Pukul 19.15 WIB di Jalan Soekarno – Hatta, Kilometer 12, Desa Hampalam, Kecamatan Tws. Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah di lajur kiri dari arah Kasongan menuju Pendahara, Terdakwa mengemudikan sepeda motor Yamaha Mio dengan kecepatan lebih kurang 60 km/jam, kemudian tanpa mengurangi kecepatan, ban depan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah TNKB KH 2855 NW menabrak lubang yang berada di badan jalan lajur sebelah kiri sehingga Terdakwa kehilangan kendali dan tidak dapat mengendalikan sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor Yamaha Mio terjatuh dan mengakibatkan Terdakwa terlempar ke bahu jalan lajur kiri arah Kasongan – Pendahara sedangkan korban Mariance terjatuh di lajur kiri badan jalan arah Kasongan – Pendahara;
- Bahwa kemudian Saksi Fortinto Natusa Anak Dari Yohanes, pada saat sebelum kejadian sempat melihat Terdakwa mendahului kendaraanya dimana pada saat itu Saksi Fortinto Natusa Anak Dari Yohanes dalam perjalanan kembali ke rumahnya, ketika melewati tempat kecelakaan tersebut Terdakwa meminta tolong dan kemudian Saksi Fortinto Natusa Anak Dari Yohanes membantu untuk mengevakuasi korban ke rumah sakit dimana pada saat itu ada mobil pick up yang melintas yang dikendarai oleh Saksi Minal Alias Bapak Vina Bin Ahmad (Alm), selanjutnya korban dibawa ke IGD RSUD Mas Amsyar.
- Bahwa penyebab kecelakaan darat tunggal terjadi berdasarkan alat bukti, hasil olah tkp, pemeriksaan saksi-saksi terkait serta di dukung sket tkp laka lantas bahwa Terdakwa telah lalai dalam berkendara sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah TNKB KH 2855 NW melintas di jalan dengan kecepatan tinggi diatas 40 km/ jam saat kondisi cuaca hujan lebat, membiarkan penumpangnya tidak memakai helm, tidak berkonsentrasi penuh sehingga tidak dapat mengontrol kendaraan yang dikemudikan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum et Revertum yang dikeluarkan oleh RSUD Mas Amsyar Kasongan dengan Nomor: 445/07/VISUM-RSUD/I/2023 tanggal 28 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. DEVI OLIVIA SARI atas nama korban MARIANCE dengan hasil pemeriksaan:

Pasien datang ke IGD RSUD Mas Amsyar Kasongan diantar menggunakan pick up. Datang dalam keadaan telah meninggal dunia. Pasien mengenakan jaket warna hitam dengan baju kaos warna putih lengan pendek dan menggunakan celana jeans warna navy.

Pada pemeriksaan luar pasien ditemukan:

1. Kepala :
  - Tampak benjolan pada belakang bagian kanan sebesar dua belas sentimeter teraba lunak, pada bagian permukaan, pada bagian benjolan tidak ditemukan luka lecet dan luka robek;
  - Keluar darah segar dari kedua telinga dan lubang hidung jenazah;
  - Keluar busa campur darah dari mulut jenazah;
2. Dada : Tidak tampak kelainan
3. Perut : Tidak tampak kelainan
4. Ekstremitas Atas :
  - Kanan : Ditemukan luka lecet pada punggung telapak tangan sebelah kanan;
  - Kiri : Tidak tampak kelainan;
5. Ekstremitas Bawah :
  - : Tampak deformitasi (perubahan bentuk) pada telapak kaki sebelah kanan
  - Kanan : hal ini terjadi sebelum jenazah meninggal. Tampak luka lecet pada punggung telapak kaki sebelah kanan;
  - Kiri : Tidak tampak kelainan

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Kesimpulan:

- Berdasarkan hal tersebut di atas, pasien meninggal dunia disebabkan trauma benda tumpul pada kepala tanpa menyingkirkan sebab lain karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh RSUD Mas Amsyar Kasongan dengan Nomor: 445/26/IGD/II/2023 tanggal 28 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Yuliet atas nama korban Mariance menerangkan bahwa korban Mariance perempuan berumur 38 tahun beragama Hindu beralamat di Desa Tumbang Baraoi telah meninggal dunia di UPT RSUD Mas Amsyar Kasongan pada tanggal 28 Januari 2023 Pukul 20.05 WIB dengan diagnosa DoA (*Death on Arrival*) ec ckb (cedera kepala berat).
- Bahwa telah ada kesepakatan perdamaian diantara suami korban dan dengan Terdakwa pada hari Senin, 13 Februari 2023, yang mana Suami korban telah menerima bantuan santunan kematian dan pemakamam/tali asih sebagai bentuk kemanusiaan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
4. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:





## Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk kepada orang perseorangan yang dihadapkan dalam sidang pengadilan untuk dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya sehingga untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (Error In Persona), maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dengan seksama perihal identitas Terdakwa di persidangan dan mendengarkan keterangan para Saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, telah ditemukan fakta bahwa seseorang yang dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar seseorang yang bernama **Wira Hadikusuma, S.Pd Alias Wira Anak Dari Hernal Talajan** sebagaimana identitas Terdakwa yang diuraikan dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

## Ad.2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan adalah memegang kemudi, yang identik dengan Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor dalam Pasal 1 Poin 8 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menyatakan Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira Pukul 18.00 WIB, korban Mariance menjemput Terdakwa di rumah Terdakwa di Jalan Jalak meminta untuk ditemani ke Desa Tewang Darayu untuk menagih utang ke Sdr. Nunus, kemudian Terdakwa berangkat dari rumah menuju Desa Tumbang Darayu dengan cara Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah TNKB KH 2855 NW dan membonceng korban Mariance dimana korban Mariance duduk di belakang;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada memiliki SIM C No: 23238506000034 a.n WIRA HADIKUSUMA saat mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah TNKB KH 2855 NW tersebut;

Menimbang, bahwa sesampainya di Jalan Soekarno – Hatta Kabupaten Katingan sepeda motor Yamaha Mio tersebut mengalami ban bocor di bagian ban belakang sehingga Terdakwa dan korban Mariance pergi ke bengkel untuk mengganti ban dalam selanjutnya Terdakwa dan korban Mariance berteduh di bengkel tersebut dikarenakan sedang cuaca sedang hujan lebat, selanjutnya sekitar Pukul 19.00 WIB, Terdakwa dan korban Mariance melanjutkan perjalanan untuk berangkat dari bengkel menuju ke Desa Tewang Darayu dengan cara Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio dan korban Mariance duduk di belakang dalam keadaan korban Mariance tidak mengenakan helm, setelah memasuki Desa Pendahara korban Mariance mengatakan bahwa helm korban tertinggal di bengkel, kemudian Terdakwa menawarkan untuk kembali ke bengkel dan mengambil helm namun korban Mariance mengatakan tidak usah lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Desa Tumbang Darayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur dan dikaitkan dengan pertimbangan fakta hukum tersebut Majelis Hakim unsur Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor telah terpenuhi hal ini terwujud dalam perbuatan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan membonceng korban Mariance menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka terhadap unsur “Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor” telah terpenuhi;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Ksn



## Ad.3. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas dalam Pasal 1 Poin 24 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari dan tanggal serta tempat sebagaimana telah dipertimbangkan dan terungkap dalam fakta hukum di persidangan sekitar Pukul 19.15 WIB di Jalan Soekarno – Hatta, Kilometer 12, Desa Hampalam, Kecamatan Tws. Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah di lajur kiri dari arah Kasongan menuju Pendahara, Terdakwa mengemudikan sepeda motor Yamaha Mio dengan kecepatan lebih kurang 60 km/jam, kemudian tanpa mengurangi kecepatan, ban depan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah TNKB KH 2855 NW menabrak lubang yang berada di badan jalan lajur sebelah kiri sehingga Terdakwa kehilangan kendali dan tidak dapat mengendalikan sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor Yamaha Mio terjatuh dan mengakibatkan Terdakwa terlempar ke bahu jalan lajur kiri arah Kasongan – Pendahara sedangkan korban Mariance terjatuh di lajur kiri badan jalan arah Kasongan – Pendahara;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Fortinto Natusa Anak Dari Yohanes, pada saat sebelum kejadian sempat melihat Terdakwa mendahului kendaraanya dimana pada saat itu Saksi Fortinto Natusa Anak Dari Yohanes dalam perjalanan kembali ke rumahnya, ketika melewati tempat kecelakaan tersebut Terdakwa meminta tolong dan kemudian Saksi Fortinto Natusa Anak Dari Yohanes membantu untuk mengevakuasi korban ke rumah sakit dimana pada saat itu ada mobil pick up yang melintas yang dikendarai oleh Saksi Minal Alias Bapak Vina Bin Ahmad (Alm), selanjutnya korban dibawa ke IGD RSUD Mas Amsyar;



Menimbang, bahwa penyebab kecelakaan darat tunggal terjadi berdasarkan alat bukti, hasil olah tkp, pemeriksaan saksi-saksi terkait serta di dukung sket tkp laka lantas bahwa Terdakwa telah lalai dalam berkendara sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah TNKB KH 2855 NW melintas di jalan dengan kecepatan tinggi diatas 40 km/ jam saat kondisi cuaca hujan lebat, membiarkan penumpangnya tidak memakai helm, tidak berkonsentrasi penuh sehingga tidak dapat mengontrol kendaraan yang dikemudikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur di atas yang dikaitkan dengan pertimbangan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai unsur *"Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas"* telah terpenuhi hal ini terwujud dalam perbuatan Terdakwa yang semestinya tidak mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi atau setidak-tidaknya mengendarai dengan pelan-pelan ketika cuaca hujan lebat bahkan seharusnya Terdakwa memilih tidak melanjutkan perjalanan atau istirahat sejenak / berteduh dulu, selain itu Terdakwa juga membiarkan penumpangnya tidak memakai helm, yang mana dalam hal ini Terdakwa seharusnya berhitung terhadap resiko yang terjadi bila terjadi kecelakaan serta akibatnya terhadap korban, pada akhirnya Terdakwa juga tidak berkonsentrasi penuh sehingga tidak dapat mengontrol kendaraan yang dikemudikan pada saat hujan lebat dan akhirnya terjadi kecelakaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka terhadap unsur *"Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas"* telah terpenuhi;

**Ad.4. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Revertum yang dikeluarkan oleh RSUD Mas Amsyar Kasongan dengan Nomor: 445/07/VISUM-RSUD/I/2023 tanggal 28 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. DEVI OLIVIA SARI atas nama korban MARIANCE dengan hasil pemeriksaan: Pasien datang ke IGD RSUD Mas Amsyar Kasongan diantar menggunakan pick up. Datang dalam keadaan telah meninggal dunia. Pasien mengenakan jaket warna hitam dengan baju kaos warna putih lengan pendek dan menggunakan celana jeans warna navy.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan luar pasien ditemukan:

1. Kepala :
  - Tampak benjolan pada belakang bagian kanan sebesar dua belas sentimeter teraba lunak, pada bagian permukaan, pada bagian benjolan tidak ditemukan luka lecet dan luka robek;
  - Keluar darah segar dari kedua telinga dan lubang hidung jenazah;
  - Keluar busa campur darah dari mulut jenazah;
2. Dada : Tidak tampak kelainan
3. Perut : Tidak tampak kelainan
4. Ekstremitas Atas : Kanan : Ditemukan luka lecet pada punggung telapak tangan sebelah kanan;  
Kiri : Tidak tampak kelainan;
5. Ekstremitas Bawah :
  - Tampak deformitasi (perubahan bentuk) pada telapak kaki sebelah kanan
  - Kanan : hal ini terjadi sebelum jenazah meninggal. Tampak luka lecet pada punggung telapak kaki sebelah kanan;
  - Kiri : Tidak tampak kelainan

Kesimpulan:

- Berdasarkan hal tersebut di atas, pasien meninggal dunia disebabkan trauma benda tumpul pada kepala tanpa menyingkirkan sebab lain karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh RSUD Mas Amsyar Kasongan dengan Nomor: 445/26/IGD/I/2023 tanggal 28 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Yuliet atas nama korban Mariance menerangkan bahwa korban Mariance perempuan berumur 38 tahun beragama Hindu beralamat di Desa Tumbang Baraoi telah meninggal dunia di UPT RSUD Mas Amsyar Kasongan pada tanggal 28 Januari

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Ksn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 Pukul 20.05 WIB dengan diagnosa DoA (*Death on Arrival*) ec ckb (cedera kepala berat);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa unsur "*Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik itu karena alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, maka Terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga oleh karenanya selain dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah, Terdakwa juga harus dijatuhi hukuman yang setimpal untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan hukuman yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum yaitu Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ancaman pidana yang diatur adalah pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), sedangkan dalam hal ini, tuntutan penuntut umum adalah Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp2.000.000,00 (tiga juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan;

Menimbang, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tuntutan Penuntut Umum dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan sehingga terhadap penjatuhan hukuman dapat memenuhi rasa keadilan atau yang memadai/setimpal dengan perbuatannya, baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif dan memberikan efek jera (*deterrent effect*);

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Ksn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon agar menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana yang ringan-ringanya, Terdakwa juga belum pernah dihukum, dan dalam perkara ini Terdakwa telah berterus terang, menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa selain itu telah ada kesepakatan perdamaian diantara suami korban dan dengan Terdakwa pada hari Senin, 13 Februari 2023, yang mana Suami korban telah menerima bantuan santunan kematian dan pemakam/tali asih sebagai bentuk kemanusiaan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tujuan pemidanaan bukan semata-mata ditujukan sebagai pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri Terdakwa agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya pencegahan (*preventif*) agar dikemudian hari setiap orang tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan membahayakan masyarakat khususnya di Kabupaten Katingan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka terhadap penjatuhan hukuman Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana berupa pidana penjara dan denda yang lama dan besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan Rutan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan Rutan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penahanan Rumah oleh Penyidik dan Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, maka untuk penahanan Rumah tersebut dikurangkan 1/3 (sepertiga) dari jumlah lamanya waktu penahanan sebagaimana ketentuan Pasal 22 KUHP;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah TNKB KH 2855 NW, No. Rangka: MH3SE88H0K141265, No. Mesin: E3R2E2538980
- 1 (satu) buah helm GM Warna ungu double visor. 1 (satu) buah set puputan alat pompa pembakaran pentolan emas;

merupakan barang bukti milik korban dan masih dapat dipergunakan lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Ahli Waris korban Mariance yaitu Sdr. Singa Ng. Jarung;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Jas hujan warna biru abu-abu merk ibex.
- 1 (satu) buah Sim C No: 23238506000034 a.n WIRA HADIKUSUMA.
- 1 (satu) buah helm GM Evolution Standart Warna biru

merupakan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa dan masih dapat dipergunakan kembali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Wira Hadikusuma;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia.

Keadaan yang meringankan:

- Telah ada kesepakatan perdamaian diantara suami korban dan dengan Terdakwa pada hari Senin, 13 Februari 2023, yang mana Suami korban telah menerima bantuan santunan kematian dan pemakam/tali asih sebagai bentuk kemanusiaan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wira Hadikusuma, S.Pd., Alias Wira Anak Dari Hernal Talajan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"* sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari dan denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Rutan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk penahanan Rumah dikurangkan 1/3 (sepertiga) dari jumlah lamanya waktu penahanan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah TNKB KH 2855 NW, No. Rangka: MH3SE88H0K141265, No. Mesin: E3R2E2538980
  - 1 (satu) buah helm GM Warna ungu double visor.

Dikembalikan kepada ahli waris korban Mariance yaitu Saksi Singa Ng. Jarung

- 1 (satu) buah Jas hujan warna biru abu-abu merk ibex.
- 1 (satu) buah Sim C No: 23238506000034 a.n WIRA HADIKUSUMA.
- 1 (satu) buah helm GM Evolution Standart Warna biru

Dikembalikan kepada Terdakwa Wira Hadikusuma, S.Pd., Alias WIRA Anak dari Hernal Talajan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari **Rabu, tanggal 14 Juni 2023**, oleh kami, Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Qurratul Aini Fikasari, S.H., M.H., Afrian Faryandi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 15 Juni 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Atrikuasa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Siska Yulianita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Qurratul Aini Fikasari, S.H., M.H.

Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H.

Afrian Faryandi, S.H.

Panitera Pengganti,

Atrikuasa, S.H.